



PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, laki-laki, tempat/tanggal lahir Unggahan, 29 Juli 1975, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai, PENGUGAT;

lawan :

NPS, perempuan, tempat/tanggal lahir Menyali 01 Agustus 1982, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, NIK 51701040088XXXX, dahulu bertempat tinggal di Denpasar, sekarang beralamat di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah mempelajari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 31 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Juni 2017 dengan Register Nomor 435/Pdt.G/2017/PN.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Singaraja, pada tanggal 12 Januari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 99/WNI/Srt/2008, tanggal 19 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng (Fotocopy terlampir):

Hal 1 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Dps.



- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 03 September 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.194/Ist/Srt/2009, tanggal 03 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (fotocopy terlampir);
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun, bahagia, dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Orangtua Penggugat tidak lagi memberikan kesempatan buat Penggugat dan Tergugat untuk rujuk kembali;
- Bahwa karena sudah tidak ada Kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga membuat hubungan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sehat lagi seperti yang diharapkan Penggugat;
- Bahwa sikap Tergugat yang selalu meneror / mengancam Penggugat dengan ingin bunuh diri jika antara Penggugat dan Tergugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengakhiri perkawinan ini dengan dibuatnya surat pernyataan yang ditandatangani oleh ke dua belah pihak dan telah disaksikan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat dan telah diketahui oleh Perbekel Unggahan tertanggal 22 Maret 2016;
- Bahwa setelah dibuat surat pernyataan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga gugatan ini diajukan;
- Bahwa sejak pisah ranjang tersebut anak Penggugat dan Tergugat diajak oleh Tergugat namun beberapa kali Tergugat meninggalkan anak dirumah hingga 1 (satu) hari lamanya dan hingga anak tersebut menghubungi Penggugat untuk menemaninya dirumah ;

Hal 2 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Dps.



- Bahwa pada hari Jumat 26 Mei 2017 Tergugat telah menyerahkan anak tersebut kepda Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak mau mengajak anak tersebut lagi ;
- Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ,Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan yaitu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menerima, memeriksa dan memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Singaraja, pada tanggal 12 Januari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 99/WNI/Srt/2008, tanggal 19 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng adalah “perkawinan yang sah dan putus karena perceraian dari segala akibat hukumnya”;
3. Menyatakan bahwa anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 03 September 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.194/Ist/Srt/ 2009, tanggal 03 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tetap dalam asuhan Penggugat sebagai bapak kandungnya yang berkedudukan sebagai Purusa ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatitkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 hari. sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 3 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Dps.



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Esthar Oktavi, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan tertanggal 17 Juli 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu, tanggal 12 Januari 2008, dengan Akta Perkawinan No. 99/WNI/Srt/2008;
2. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir tanggal 3 September 2008 sesuai akta No. 194/Ist/Srt/2008;
3. Bahwa benar hubungan awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan bahagia;
4. Hubungan/pernikahan kami dari awal direstui oleh kedua orang tua kami. Namun karena kesalahpahaman membuat orang tua ikut campur dimana seharusnya orang tua mengayomi dan membina kami didalam setiap masalah untuk mencari jalan keluar. Adapun kesalahpahaman yang membuat orang tua ikut campur seperti :
 - Sekitar tahun 2013 suami pernah menggugat cerai saya dengan alasan saya berselingkuh dimana pada waktu itu suami saya bertugas kerja di Jakarta. Saya mempunyai teman kerja baru dimana ia mengerti tentang upgrade laptop dan saya

Hal 4 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Dps.



minta tolong keorang tersebut kerumah untuk upgrade lapotop dimana bahwa dirumah ada anak dan saudara suami yang bernama Luh Tu dan sayapun telah menginformasikan kesuami saya dengan sms bahwa saya mengajak teman kerumah untuk upgrade laptop, namun tidak disangka suami menuduh saya berselingkuh dan suami saya menginformasikan keorang tuanya dan orang tuanya langsung mengabari keluarga saya dan akhirnya suami menggugat saya sampai akhirnya saya mau bersumpah di Pura Dalem namun akhirnya tidak terbukti hingga suami minta damai dan kami hidup rukun kembali;

- Sekitar 22 Maret 2016 saya menggugat suami di Desa Seririt hal ini disebabkan karena suami saya terlalu tertutup dalam segala masalah dan materi. Surat ditanda tangani oleh saya sendiri, suami, orang tua masing-masing dan paman saya sendiri, akan tetapi dari pihak Kepala Desa belum menandatangani karena dari pihak Kepala Desa di Seririt memberikan waktu kepada kami agar rujuk kembali karena disini lain suami sudah pernah menikah 2 (dua) kali, yang mana istri pertama meninggal karena bunuh diri dan istri kedua bernama Nely Herlins Hutabarat dikarunia 2 (dua) putra yakni anak pertama, PSGDW dan kedua MKAS dan sudah bercerai. Namun tidak disangka surat yang di Desa diminta orang tua dari suami saya supaya Perbekel/Kepala Desa menanda tangani tanpa sepengetahuan saya dan suami;
- 5. Dalam rumah tangga pasti akan selalu ada selisih paham namun pasti bisa diselesaikan dengan baik apabila suami istri saling terbuka percaya dan setia dan selalu komunikasi didalam setiap masalah;
- 6. Memang benar saya pernah meneror/mengancam Penggugat dengan ingin bunuh diri, itu saya lakukan karena saya panik dan bingung. Puji syukur saya sadar semoga itu tidak pernah saya lakukan lagi dan tidak saya ulangi lagi;
- 7. Kami pisah ranjang sejak Maret 2017;
- 8. Saya pernah meninggalkan anak hanya sekali dan anak juga tidak sendiri, anak bersama pengasuh pada waktu itu jam 10.30 malam saya suruh anak untuk telpon bapaknya untuk pulang biar bapaknya

Hal 5 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Dps.



tidur sama anak kami. Saya pergi jam 11.00 malam karena suami saya akan datang jam 11.30. alasan saya meninggalkan rumah karena anak juga sering menanyakan bapaknya sendiri karena dengan cara itu suami saya baru mau pulang. Namun suami tidak mau melihat saya maka dari itu saya meninggalkan rumah karena posisi suami jarang dirumah dan tinggal di Nusa Dua;

9. Memang benar saya menyerahkan anak kepada kami dengan alasan;
 - Secara agama Hindu anak adalah pihak purusa;
 - Saya bekerja dan tidak ada yang mengajak anak;
 - suami waktu itu belum kerja dan dia banyak saudara disini;
10. Kami pernah mau memperbaiki rumah tangga kami namun suami selalu menyatakan antara memilih saya dan mertua, bagi saya semua dipilih karena istri adalah teman hidup sedangkan oang tua tetap menjadi tanggung jawab kami;
Hubungan rumah tangga kami dilandasi atas cinta bukan pilihan orang tua, maka saya keberatan bila suami selalu mengatakan antara memilih istri atau orangtua karena hubungan orang tua tetaplah tanggung jawab kita sebagai anak dan tugas istri melakukan kewajiban kepada anak dan suami serta keluarganya;
11. Adanya wanita idaman lain dimana foto Penggugat dengan wanita itu dilihat oleh anak saya sendiri sedang bermesraan dan saling cium bibir;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 31 Juli 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, No. 99/WNI/Srt/2008, tertanggal 19 Maret 2008, antara Ketut Ariada dan NPS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 51710101408110015, tertanggal 01-09-2016, atas nama Ketut Ariada sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 6 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Dps.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, No. 194/Ist/Srt/2009, tertanggal 3 Maret 2009, atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat, tertanggal 22 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 5171012907750006, tertanggal 30-08-2016, atas nama Ketut Ariada, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat setelah dicocokkan antara asli dan foto copy ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi, NNW, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat adalah anak saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu;
 - Bahwa Penggugat adalah anak saksi No. 2 dari 4 bersaudara;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah 8 tahun yang lalu, secara agama Hindu, bertempat di Kab. Buleleng, dengan dipuput oleh pemangku bernama MS yang juga suami saksi;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat punya anak 1 (satu) orang perempuan, namanya ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, usia 9 tahunan, sekarang duduk dibangku sekolah kelas III SD;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, mereka pisah sudah ada dua tahunan;

Hal 7 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Dps.



- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Badung, pekerjaan Penggugat adalah sebagai pegawai Rumah Sakit Surya Husada, sedangkan Tergugat kerja di Toko kain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu di Kampung namun di Denpasar saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi jarang kerumah Penggugat dan Tergugat di Badung;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi latar belakang sehingga Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa Tergugat pernah bilang ia sudah tidak bisa menemani Penggugat;
- Bahwa sekarang mereka sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa ketika saksi ke Denpasar kerumah Penggugat dan Tergugat mereka tidak ribut melainkan diam-diam saja;
- Bahwa anaknya sekarang tinggal bersama adik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu salah satu pihak mempunyai pasangan lagi;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa hubungan saksi dengan menantu biasa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah mereka bisaujuk kembali;

2. Saksi, MS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat adalah anak saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi lupa kapan dilakukannya pernikahan itu;
- Bahwa yang muput ketika mereka melangsungkan perkawinan adalah saksi sebagai pemangku merajan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilandasari suka sama suka;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat punya 1 (satu) orang anak perempuan, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah mereka menikah tinggal di Denpasar, tujuannya adalah untuk memudahkan mereka bekerja;

Hal 8 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Dps.



- Bahwa mereka tinggal di Denpasar dengan mengontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai mereka mau cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah lebih dari satu tahun, saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal saat ini, kalau dulunya tinggal di Sesetan Denpasar;
- Bahwa anaknya tinggal bersama bapaknya;
- Bahwa selama ini Tergugat pernah menengok anaknya;

2. Saksi, SM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara sebatas tetangga;
- Bahwa saksi kenal mereka sejak tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Lingkungan Tegeh Sari Sesetan Denpasar Selatan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan, ketika itu saksi tahu anaknya masih bayi;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih menjadi tetangga, namun hanya dengan istrinya, Penggugat (suaminya) saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat dulunya baik;
- Bahwa untuk masalah Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengerti, demikian juga dengan pisahnya saksi tidak tahu, hanya saksi sebagai tetangga pernah dengar mereka ribut mulut, namun tidak sampai terjadi baku pukul;
- Bahwa saksi sering dengar mereka ribut mulut sampai 3 kali, mereka bertengkar dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya kenapa sampai mereka ribut;
- Bahwa sekarang anaknya tinggal bersama bapaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar ngontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masalah Penggugat dan Tergugat sudah diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 9 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Dps.



1. Foto copy Surat Keterangan No. 470/01.002.306/DKPS/2017, tertanggal 23-02-2017 atas nama NPS perihal perekaman KTP, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 51710101408110015, tertanggal 01-09-2016, atas nama Ketut Ariada sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, No. 99/WNI/Srt/2008, tertanggal 19 Maret 2008, antara Ketut Ariada dan NPS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 194/Ist/Srt/2009, tertanggal 3 Maret 2009, atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat setelah dicocokkan ternyata foto copy dari foto copy kecuali bukti T-3 sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti Saksi sekalipun Majelis Hakim telah menjelaskan haknya dan memberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat pernah meneror/mengancam akan bunuh diri yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai sekarang,

Hal 10 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Dps.



dan melihat kondisi rumah tangga yang demikian maka sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa memang ada kesalahpahaman yang membuat orang tua ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain, namun dalam hidup berumah tangga pasti akan selalu ada selisih paham dan pasti bisa diselesaikan dengan baik apabila suami istri saling terbuka, percaya dan setia serta selalu komunikasi didalam setiap masalah, namun Tergugat membenarkan telah meninggalkan rumah dan telah pisah ranjang sejak Maret 2017 karena Penggugat jarang di rumah dan tidak mau lagi melihat Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat hanya mengajukan alat bukti Surat bertanda T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 (sama dengan T-3) tentang Kutipan Akta Perkawinan, bukti P-2 (sama dengan T-2) tentang Kartu Keluarga, bukti P-5 tentang Kartu Tanda Penduduk, dan bukti T-1 tentang Surat Keterangan atas nama NPS, serta keterangan Saksi NNW dan saksi MS, telah terbukti Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu bertempat di Singaraja pada tanggal 12 Januari 2008, dan telah dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng sesuai akta perkawinan No. 99/WNI/Srt/2008, tanggal 19 Maret 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah

Hal 11 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Dps.



dilaksanakan sesuai agama yang dianutnya (agama Hindu) dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil yang berwenang adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 (sama dengan T-4) tentang akta kelahiran, ternyata benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 3 September 2008, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 194/Ist/Srt/2009 tanggal 3 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan untuk dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f, yaitu: antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan perceraian tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu: saksi NNW menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, mereka pisah sudah ada dua tahunan, dimana saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu di Kampung, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi latar belakang sehingga Penggugat dan Tergugat ribut, hanya Tergugat pernah bilang kepada saksi bahwa ia sudah tidak bisa menemani Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi MS, juga menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Denpasar dengan mengontrak, namun saksi tidak tahu kenapa mereka mau cerai, saksi

Hal 12 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Dps.



hanya tahu Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah lebih dari satu tahun, dan anaknya tinggal bersama bapaknya;

Menimbang, bahwa saksi SM menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dulunya baik, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, dan saksi sebagai tetangga pernah mendengar mereka ribut mulut, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2016 hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat mulai retak sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi bisa hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan saling membutuhkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, juga terungkap dari adanya bukti P-4 tentang Surat Pernyataan tertanggal 22 Maret 2016, dimana Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada rasa kecocokan lagi sebagai suami istri, dan sama-sama berkeinginan untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang sudah retak sedemikian rupa, sudah barang tentu tidak akan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup bagi Penggugat maupun Tergugat dalam hidup berumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, bahkan kehadiran seorang anak dalam perkawinannya tidak dapat menggugah hati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga tidaklah memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian petitum gugatan angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 13 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Dps.



Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditegaskan, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan selanjutnya dalam Pasal 45 telah pula ditegaskan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban orang tua dimaksud berlaku terus sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ternyata anaknya yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan Penggugat, maka demi kepentingan perkembangan fisik, psikhis dan sosial anak tersebut, menurut Majelis Hakim lebih tepat anak tersebut tetap berada pada asuhan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menemui anaknya tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban untuk melaporkan perceraian, dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah ditegaskan bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraianya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu petitum gugatan angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 283 Rbg., Pasal 39, 41, 45 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal 14 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Dps.



Tahun 1975, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Singaraja, pada tanggal 12 Januari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 99/WNI/Srt/2008, tanggal 19 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng adalah perkawinan yang sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 03 September 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.194/Ist/Srt/ 2009, tanggal 03 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai bapak kandungnya yang berkedudukan sebagai Purusa ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 oleh kami: I Made Pasek, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum., dan I Wayan Kawisada, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Hal 15 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Dps. tanggal 2 Juni 2017, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nengah Jendra, SH., Panitera Pengganti, dan Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum.

I Made Pasek, SH.MH.

2. I Wayan Kawisada, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Perincian biaya :

1.Pendaftaran gugatan-----	: Rp.	30.000,-	
2.Proses -----	: Rp.	50.000,-	
3.Panggilan -----	: Rp.	625.000,-	, -
4.Redaksi putusan -----	: Rp.	5.000,-	
5.Meterai putusan -----	: Rp.	6.000,-	
6.PNBP relaas panggilan-----	: Rp.	10.000,-	
		<hr/>	
Jumlah -----	: Rp.	726.000,-	

Hal 16 dari 16 halaman, putusan perkara perdata Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Dps.